



P U T U S A N
Nomor 86/Pid/2014/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

N a m a : ALVIAAN LATUPEIRISSA, SH.
Tempat Lahir : Ambon.
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 12 Mei 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru Wamon Distrik Obaa, Kabupaten Mappi.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S1 Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak ditahan.
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 13 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh : DOMINGGUG FRANS, SH HM dan BEKSI GAITE, SH, Penasehat Hukum yang berkantor di LBH Pos Merauke, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 86/Pen.Pid/2014/PT JAP tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ALFIAN LETUPEIRISSA, SH pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 13.10 wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Kalimantan (Kantor Bupati Mappi) Distrik Obaa Kabupaten Mappi , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban IRFAN PERADIDJAJA, SH perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 13.00 wit saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH dipanggil oleh terdakwa ALFIAN LETUPERISSA, SH kemudian saksi IRFAN PERADIDJAJA,SH menghampiri terdakwa yang pada saat itu berdiri di depan ruangan antara Asisten III dan ruangan Organisasi, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH "Pak IRFAN kerja dimana, tupoksinya apa?" kemudian saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH menjawab "saya dibagian Organisasi" selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH " Kenapa harus ikut mencampuri urusan saya untuk pemasangan meteran listrik" lalu saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH bukan calo pemasangan meteran listrik dirumahnya Pak TONCE dan Pak FX.ALEXIUS, SE. Setelah mendengar penjelasan dari saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH selanjutnya terdakwa marah serta mengancam dan langsung memukul saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali kearah bibir sebelah kanan saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH, selanjutnya saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH pergi untuk menghindari dari terdakwa dan hendak pergi ke Kantor Polres Mappi kemudian terdakwa mengejar saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH hingga di depan ruangan bagian Humas kemudian terdakwa langsung memukul saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah bibir sebelah kanan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN PERADIDJAJA, SH hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi IRFAN PERADIDJAJA, SH melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IRFAN PERADIDJAJA, SH mengalami luka Lebam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 472.2/ 159/IV/2014 tanggal 3 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Sulistyowati selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mappi dengan Hasil Pemeriksaan :

⇒ Luka Lebam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter pada bibir atas kanan sebelah dalam pada luka keluar darah sedikit.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih empat puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lebam pada bibir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351

Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 03 September 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ALVIAAN LATUPEIRISSA, SH** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 351 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALVIAAN LATUPEIRISSA, SH** selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 102/ Pid.B/2014/ PN. Mrk, tanggal 10 September 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ALVIAAN LATUPEIRISSA, SH yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) hari ;

Hal. 3 Putusan No. 86/Pid/2014/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 102/ Pid.B/2014/PN Mrk, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2014 dan memori tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 September 2014 dan kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2014 selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 24 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 102/Pid.B/2014/PN-Mrk tanggal 10 September 2014, beserta Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa materi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, terkecuali pembedaannya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari atas diri terdakwa masih sangat ringan oleh karena itu adalah adil jika terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 102/Pid.B/2014/PN-Mrk tanggal 10 September 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Peuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 102/Pid.B/2014/ PN-Mrk, tanggal 10 September 2014, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - > Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014**, oleh kami : MUSLICH B. LUQMONO, SH MHum, sebagai Ketua Sidang, IMANUEL SEMBIRING,SH. dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua sidang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d

1. IMANUEL SEMBIRING, SH. MUSLICH B. LUQMONO, SH. MHum.

Hal. 5 Putusan No. 86/Pid/2014/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

2 NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

ADNAN USMAN, SH

NIP. 19540807 198002 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)